BAB IV

KESIMPULAN



4.1 Kesimpulan

1. Pihak-pihak yang berhak mendapatkan restitusi pemeliharaan kesehatan yaitu, Seorang suami/istri yang tidak mempunyai penghasilan atau tidak bekerja dan Anak (termasuk anak tiri, anak angkat) sebanyak-banyaknya tiga orang yang belum mencapai usia 25 tahun, belum menikah, dan belum bekerja/berpenghasilan.
2. Prosedur pemberian restitusi kesehatan di PERUM PERUMNAS Regional IV yaitu, terlebih dulu mendapatkan persetujuan perawatan atau penggantian biaya pemeliharaan kesehatan dari Dokter Koordinator/Kepala Cabang/Kepala Unit/Pemimpin Unit Produksi. Apabila keadaan sangat memaksa atau tidak memungkinkan memperoleh persetujuan lebih dahulu, maka penderita dapat langsung ke Rumah Sakit dan dalam waktu tiga hari harus melaporkan kepada Dokter Koordinator/Kepala Cabang/Kepala Unit/Pemimpim Unit Produksi. Bila hal ini tidak didahulukan, maka biaya tidak akan memperoleh penggantian dari perusahaan. Kepala biro kepegawaian dan Diklat bertanggung jawab terhadap ketentuan tersebut diatas. Sedangkan pengujian (verifikasi) terhadap besarnya biaya pemeliharaan kesehatan menjadi wewenang dan tanggung jawab Dokter Koordinator.